

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST DAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR
230/PDT/2023/PT DKI TERHADAP SENGKETA ADMINISTRASI
PEMILU MENURUT TINJAUAN *FIQH SIYASAH QADHAIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Kurniawan Alfa Rizki

NIM. C94219090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Kurniawan Alfa Rizki
NIM : C94219090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/Pdt/2023/Pt
DKI Terhadap Sengketa Administrasi Pemilu Menurut
Tinjauan *Fiqh Siyāsah Qadhaiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Desember 2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal yang ditulis oleh:

Nama : Moch. Kurniawan Alfa Rizki
NIM. : C94219090
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 75/PDT.G/PN.JKT.PST dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI terhadap Sengketa Administrasi Pemilu Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 23 November 2023

Pembimbing,



Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moch. Kurniawan Alfa Rizki
NIM : C94219090

Ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah

Pengaji I


Dr. H. Mahrir, M.Fil.I.
NIP. 197112042007011027

Pengaji II


Prof. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, L.c.,M.Ag
NIP. 197904162006042002

Pengaji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP.198611092019031008

Pengaji IV


Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 10 Januari 2024


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Haryatiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Kurniawan Alfa Rizki
NIM : C99219090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : c99219090@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/PDT.6/2022/PN.JKT.PST Dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 230/PDT/2023/PT DIKT Terhadap Sengketa Administrasi Pemilu Menurut Tinjauan Fiqh Syiasah Qadhaiyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 mei 2024

Penulis

(Moch. Kurniawan Alfa R)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum dengan judul “Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/Pdt/2023/PT.DKI Terhadap Sengketa Administrasi Pemilu Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyah*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana analisis perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang sengketa administrasi Pemilu dalam hukum positif dan bagaimana analisis *siyasah qadhaiyah* terhadap kewenangan mengadili berdasarkan perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT.DKI.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tidak sesuai dengan kewenangan absolut dari Badan Peradilan umum. hal ini didasarkan pada objek perkara yang mana disebutkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2024. Seharusnya penggugat menggunakan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu melalui bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sudah tepat ketika Pengadilan tingkat banding membatalkan Putusan *a quo* karena bertentangan dengan hukum acara (formil) mengenai kompetensi badan peradilan.

Penulis memberikan saran bahwa proses *justicia* terhadap perkara yang bersifat politis harus benar-benar dilakukan secara cermat karena adanya potensi masuknya pihak luar yang masuk ke dalam perkara *a quo*. Tidak hanya itu perkara tersebut juga memiliki akibat hukum yang luas bagi masyarakat karena berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Hakim tidak sepatutnya salah dalam menerapkan hukum acara (formil) mengenai kompetensi absolut peradilan yang jelas-jelas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka kesalahan tersebut dapat diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal non-yudisial.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM -----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING-----	iii
PENGESAHAN-----	iv
ABSTRAK -----	v
KATA PENGATAR -----	vi
DAFTAR ISI -----	ix
DAFTAR TRANSLITERASI-----	xii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah-----	13
C. Rumusan Masalah -----	14
D. Penelitian Terdahulu-----	14
E. Tujuan Penelitian -----	16
F. Kegunaan Penelitian-----	17
G. Definisi Operasional-----	17
H. Metode Penelitian-----	18
I. Sistematika Pembahasan -----	21
BAB II TINJAUAN UMUM SENGKETA PEMILU DAN SIYASAH	
<i>QADHAIYAH</i>-----	23
A. Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Pemilu -----	23
B. Tinjauan Umum <i>Siyasah Qadhaiyah</i> -----	33
1. Pengertian <i>Siyasah Qadhaiyah</i> -----	33
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Qadhaiyah</i> -----	35
C. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam -----	37
1. <i>Wilayah al-Qada</i> -----	37
2. <i>Wilayah al-Hisbah</i> -----	39
3. <i>Wilayah al-Mazalim</i> -----	41

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA PEMILU	
TAHUN 2024-----	43
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.	
Jkt.Pst-----	43
1. Uraian Fakta-----	43
2. <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) -----	49
3. Amar Putusan (Diktum Putusan)-----	53
B. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 230/Pdt/2023/PT.DKI -----	53
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN TENTANG	
SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024-----	56
A. Analisis Perbandingan Putusan Tentang Sengketa Administrasi	
Pemilu Tahun 2024-----	56
B. Analisis <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Perbandingan Putusan	
Tentang Sengketa Administrasi -----	69
BAB V PENUTUP-----	75
A. Kesimpulan -----	75
B. Saran -----	76
DAFTAR PUSTAKA -----	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Agama RI. *al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Toronto : Thomson Reuters, 2019.
- Halim, A. Ridwan. *Pokok-Pokok Peradilan Umum dalam Tanya Jawab*. Bengkulu: Pradnya Paramita, 1987.
- Harimurti, Yudi Widagdono. *Negara Hukum dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*. Malang: Setara Press, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adtya, 2004.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2007.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- MD, Mahfud. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.

- Partnership, Kemitraan. *Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Partnership, Kemitraan. *Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siya>sah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyada,Dede. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Rosyadi, A. Rahmad. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Bandung: CV Persada, 2001.
- Yudisial, Komisi. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

ARTIKEL/JURNAL

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, no. 02 (Juni, 2016).
- Anshori. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Crepido*, Vol. 42, no. 2 (2020).
- Cahyady, Yadhy. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 3, no.1 (2021).
- Erick, Benni dan M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, no. 2 (September 2022).
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (Apil 2009).
- Fikri Hadi DKK. "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, no. 1 (April 2023).
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani. "Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah: Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 1 (2019).

- Harimurti, Yudi Widagdono. "Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi". *RechtIdee*. Vol. 17, no. 1 (Juni, 2022).
- J, Jamil. "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya". *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, no. 5 (2020).
- Jamin, Moh. "Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, no. 1 (2008).
- Melfa, W. "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal dalam Pengaturan Pemilukada". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 42, no. 2 (2013).
- Pradika, F.W. Putra dan Noris A. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal di Indonesia". *Diversi: Jurnal Hukum* (2019).
- Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, no. 2 (2022).
- Satoto, Sukamto. "Sistem Pemilu di Indonesia". *Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi*. Vol. 2, no. 1 (Juni 2009).
- Satrio, Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 1 (Maret, 2015).
- Siagian, Abdhy Walid. "Konstitutionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024". *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, no. 2 (Juni 2022).
- Siagian, Abdhy, Walid Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify. "Konstitutionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024". *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, no. 2 (Juni, 2022).
- Siagian, Andhy Walid. "Konstitutionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024". *Jurnal Legislatif*. Vol. 5, no. 2 (Juni 2022).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, no. 2 (Juni 2020).
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal al-Ulum*. Vol. 13, no. 2 (Desember 2013).
- Santoso, Topo. "Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu". *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. 3, no. 5 (2009).

WEBSITE

Bagaskara, Mirza. "Putusan PN Jakarta Pusat Keliru, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1698461/putusan-pn-jakarta-pusat-soal-tunda-pemilu-2024-dinilai-keliru> pada 12/02/2023.

CNBC Indonesia. “PN Jakarta Pusat Membuat Sensasi Berlebihan”, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230303045401-4-418487/mahfud-md-pn-jakarta-pusat-membuat-sensasi-yang-berlebihan> pada 12/03/2023.

Kompas, “Putusan PN Jakarta Pusat Baru Berlaku Jika Disetujui Pengadilan Tinggi”, dilihat dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/15442271/yusril-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-baru-berlaku-jika-disetujui-pengadilan> pada 12/03/2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan - Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/Pdt/2023/PT.DKI

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**